



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

CATATAN RAPAT

Tahun : 2025
Sidang
Masa : II
Persidangan
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin/25 Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Blitar
Jalan A. Yani No. 19 Kota Blitar
Pimpinan Rapat : dr. Syahrul Alim
Acara : - Penetapan Persetujuan bersama atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045
- Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 oleh Walikota Blitar
Sekretaris : Dra. Eka Atikah (Sekretaris DPRD Kota Blitar)
Hadir : A. Anggota DPRD Kota Blitar Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029
1. Fraksi PDI Perjuangan
Hadir 10 orang dari 9 orang anggota
1. dr.Syahrul Alim
2. Yudi Meira, S.T.
3. Johan Marihot
4. Siswanto, S.T
5. Aris Dedi Arman
6. Dedik Hendarwanto, S.T.
7. Sudarwati
8. Bayu Kurniawan
9. Tan Ngi Hing, S. Sos

Tidak Hadir :

1. Yohan Tri Waluyo - Ijin

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Hadir 5 orang dari 5 orang anggota

1. Ely Idayah Vitnawati
2. Drs. Abdus Sjakur
3. Adi Santoso, S.P
4. Totok Sugiarto
5. Judarso, SH

Tidak Hadir :

-

3. Fraksi Partai Golongan Karya

Hadir 2 orang dari 3 orang anggota

1. Mohamad Hardita Magdi, S.H.
2. Yasa Kurniawanto, Amd. Kep

Tidak Hadir :

1. Purwanto, S.Sos - Ijin

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Hadir 3 orang dari 3 orang anggota

1. Agus Zunaidi, SE
2. Guntur Pamungkas, S.M
3. H.Muh. Nuhan Eko Wahyudi, S.H.

Tidak Hadir :

-

5. Fraksi Partai Amanat Nasional

Hadir 3 orang dari 4 orang anggota

1. Adi Rianto
2. Eva Novianti
2. Rido Handoko, SPd

Tidak Hadir

1. Muhamad Raihan Tsany Azzura

C. Pemerintah

1. Walikota Blitar
2. Wakil Walikota Blitar
3. Sekretaris Daerah Kota Blitar
4. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesra
5. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
6. Staf Ahli
7. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
8. Camat se-Kota Blitar

D. Undangan Yang Lain

1. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
2. Kapolres Blitar Kota
3. Komandan Kodim 0808 Blitar
4. Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar
5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
6. Tenaga Ahli Fraksi

PENDAHULUAN

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin dimohon berdiri

Walikota Blitar, Wakil Walikota Blitar, Pimpinan DPRD Kota Blitar, Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan Anggota FORKOPIMDA Kota Blitar, memasuki Graha Paripurna Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

---(Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)---

Hadirin disilakan duduk kembali

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

*Bapak ibu undangan yang kami hormati, beriring ucapan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh lima kita dapat hadir bersama mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan agenda: **“Penetapan Persetujuan bersama atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 serta Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 oleh Walikota Blitar”***

Hadirin yang berbahagia,

Rapat paripurna pada pagi hari dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter syahrul alim, kami silahkan.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semoga Rahmat dari Allah subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya

Amin

Yth. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar ;

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Blitar

Yang saya Hormati :

- Kepala Kejaksaan Negeri Blitar atau yang mewakili
- Kapolres Blitar Kota atau yang mewakili
- Komandan Kodim 0808 Blitar atau yang mewakili
- Komandan Batalyon Infanteri 511 Blitar atau yang mewakili
- Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili

Yang saya hormati

- Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Staf Ahli serta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang hadir di gedung Graha Paripurna ini.
- Insan pers serta hadirin tamu undangan yang berbahagia

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal’afiat.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada pimpinan umat dan teladan kita, Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihiwassalam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman serta memohon syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Amin.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Walikota beserta Wakil Walikota Blitar serta hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum memulai Rapat Paripurna saya atas nama Pribadi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar mengucapkan selamat atas terselenggaranya BEN Carnival ke-4 Tahun 2025 dengan lancar dan meriah. Semoga semakin menambah wawasan dan kecintaan masyarakat Kota Blitar terhadap budaya nusantara yang beragam dan istimewa. Disamping itu, kegiatan ini dapat menjadi penggerak perekonomian ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka peluang bagi UMKM Kota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagaimana daftar hadir yang dilaporkan, dari 25 orang anggota dewan telah hadir 22 (dua puluh dua) orang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 113 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar, kuorum telah terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan.

Dengan mengucapkan Bismillahhirrohmanirrohim Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan agenda : "Penetapan Persetujuan bersama atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 serta Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 oleh Walikota Blitar" Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Walikota Blitar atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dan dilanjutkan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tersebut. Kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembahasan serta penyesuaian bersama antara Panitia Khusus DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk itu segera kita ikuti penyampaian Laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus DPRD Kota Blitar.

- Kepada juru bicara Panitia Khusus, disilahkan

H.M. NUHAN EKO WAHYUDI, S.H. – Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahi Walkhamdulillah Wasyukurillah Lahaula Walakuuwata Illai Billahil'aliyyil Adzim

Hamdan Syukron Lillah

- Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar
- Yang Terhormat Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar
- Yang Saya Hormati Rekan Rekan Anggota Forkompimda Kota Blitar atau yang mewakili
- Yang Terhormat Sekretaris Daerah, Sekwan Kepala Dinas Kepala Badan dari Seluruh Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- Serta para undangan dari jajaran yang lain yang hadir pada pagi hari ini

Dapat kami sampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025–2045 disusun sebagai tindak lanjut dari kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, provinsi, dan lokal. RTRW berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya lokal.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW Kota Blitar memiliki urgensi strategis karena menjadi instrumen hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola ruang wilayah. Latar belakang dari penyusunan Raperda ini adalah adanya kebutuhan untuk menata ruang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus mengatasi permasalahan tata ruang yang timbul

akibat keterbatasan lahan, tekanan urbanisasi, alih fungsi lahan, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur perkotaan.

Selain itu, penyusunan Raperda tentang RTRW juga ditujukan untuk mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kota agar tidak terjadi disharmoni regulasi maupun tumpang tindih kewenangan. Proses penyusunannya menuntut adanya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), partisipasi publik, serta konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan turunannya.

Dengan demikian, Raperda tentang RTRW bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan instrumen hukum formal yang menjembatani kepentingan teknis perencanaan tata ruang dengan kepastian hukum. Keberadaannya menjadi dasar dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, mengarahkan investasi, melindungi lingkungan hidup, serta menjaga identitas kultural Kota Blitar di tengah dinamika pembangunan hingga tahun 2045.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

1.3. Maksud

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penataan ruang wilayah Kota Blitar untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta mampu mengakomodasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

1.4. Tujuan

- 1) Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah, dan pemanfaatan ruang agar tercipta keselarasan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah Kota Blitar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 3) Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penyusunan program pembangunan serta pemanfaatan ruang wilayah.
- 4) Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui kebijakan, strategi, dan arahan zonasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui penataan ruang yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
- 6) Mendukung pengembangan potensi wilayah sesuai karakteristik Kota Blitar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tertib tata ruang.

1.5. Pelaksanaan Pembahasan

1) Waktu Pembahasan

- a. Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 22 Juli s.d. 11 Agustus 2025.
- b. Pembicaraan Tingkat II pada tanggal 12 s.d. 25 Agustus 2025.

2) Peserta Rapat

Panitia Khusus DPRD :

- | | | |
|----|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | H.M. NUHAN EKO WAHYUDI, S.H. | Ketua merangkap anggota |
| 2. | ARIS DEDI ARMAN | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 3. | JUDARSO, S.H. | Anggota |
| 4. | YASA KURNIAWANTO, A.Md.,Kep. | Anggota |
| 5. | Drs. ABDUS SJAKUR | Anggota |
| 6. | SISWANTO, S.T. | Anggota |
| 7. | TAN NGI HING, S.Sos | Anggota |
| 8. | MUHAMAD RAIHAN TSANY AZURRA | Anggota |

Tim Pemerintah Daerah:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Blitar

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Bagian Hukum Setda. Kota Blitar

II MATERI

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025-2045.

III HASIL PEMBAHASAN

1. REKAPITULASI INVENTARISASI MASALAH

Berdasarkan hasil telaah, terdapat sejumlah masalah yang diinventarisasi dalam Raperda tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025–2045. Masalah-masalah tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam enam kategori besar, yaitu aspek formil, aspek materil/substansi, infrastruktur dan utilitas kota, kawasan strategis dan ekonomi, lingkungan dan bencana, serta aspek sosial-budaya dan kelembagaan. Rekapitulasi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masalah telah diakomodir dengan baik oleh OPD Mitra Kerja, meskipun beberapa masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kategori yang paling banyak menimbulkan catatan adalah infrastruktur, terutama terkait persampahan, drainase, dan energi. Hal ini wajar karena sektor infrastruktur berhubungan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya.

2 ANALISIS NARATIF PER KATEGORI MASALAH

Analisis naratif per kategori masalah menunjukkan dinamika yang berbeda-beda. Pada aspek formil, isu utama adalah konsistensi konsideran dalam bagian menimbang dan mengingat. Sementara itu, aspek materil menekankan pada pentingnya integrasi RTRW dengan RDTR digital serta penerapan sistem OSS-RBA. Pada aspek infrastruktur, isu strategis muncul pada pengelolaan sampah dengan keterbatasan TPA Ngegong dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Dalam konteks kawasan strategis dan ekonomi, Kota Blitar diproyeksikan menjadi pusat kegiatan wilayah dengan basis perdagangan, jasa, dan wisata sejarah. Untuk aspek lingkungan dan bencana, fokus analisis adalah mitigasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, serta sistem drainase. Terakhir, aspek sosial-budaya dan kelembagaan menyoroti pentingnya pengelolaan cagar budaya, penyediaan lahan pemakaman, serta partisipasi publik.

3 TABEL RINGKASAN DIM KRUSIAL

Sejumlah DIM dianggap krusial karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan strategi pembangunan jangka panjang. Tabel berikut memberikan gambaran singkat mengenai isu-isu utama tersebut, meliputi persampahan, ruang terbuka hijau, mitigasi bencana, dan pengembangan wisata kebangsaan. Setiap isu tidak hanya dipandang dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas

Isu Krusial	Uraian Masalah	Tindak Lanjut
Persampahan	TPA Ngegong hampir penuh, TPS3R belum optimal	Feasibility Study TPA Regional, edukasi 3R
RTH	Optimalisasi ruang terbuka hijau	Pengaturan dan komitmen oleh Walikota
Mitigasi Bencana	Redaksi Pasal tidak konsisten	Diganti menjadi 'mengurangi risiko bencana'
Wisata Kebangsaan	Istilah tidak ada dalam UU	Dipertahankan karena potensi lokal Blitar

IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara keseluruhan, Raperda tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025–2045 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya harmonisasi antara kepentingan pembangunan daerah dengan regulasi nasional. Sebagian besar masalah telah diakomodir oleh OPD Mitra, meskipun beberapa isu strategis masih memerlukan tindak lanjut lebih lanjut. Kesimpulan utama mencakup perlunya penguatan kapasitas TPA Ngegong, integrasi RTRW dengan RDTR dan OSS-RBA, penguatan mitigasi bencana, serta optimalisasi potensi wisata kebangsaan. Rekomendasi tambahan adalah perlunya penyusunan Peraturan Kepala Daerah turunan RTRW, penguatan basis data spasial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan implementasi yang konsisten, RTRW ini diharapkan mampu menjadi pedoman utama pembangunan Kota Blitar hingga 2045.

Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025–2045 memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

1. Penertiban Bangunan Tidak Sesuai Tata Ruang
Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan langkah penertiban terhadap bangunan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana diatur dalam Raperda tentang RTRW Tahun 2025–2045 contoh pembangunan perumahan baru di Jl. Pemuda Sumpono, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan. Penertiban ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan perizinan, penegakan hukum administrasi, serta tindakan korektif berupa pembongkaran atau penyesuaian fungsi bangunan apabila terbukti melanggar. Hal ini penting agar pemanfaatan ruang kota tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun tata kelola perkotaan.
2. Konsistensi Penetapan Lahan Kuning
Lahan yang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya (lahan kuning) hendaknya tetap dipertahankan statusnya dalam Raperda tentang RTRW Tahun 2025–2045, kecuali terdapat alasan yang sangat mendasar seperti kepentingan strategis nasional atau adanya risiko bencana. Konsistensi ini bertujuan menjaga kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mencegah terjadinya perubahan fungsi ruang yang berpotensi merugikan masyarakat serta menimbulkan konflik tata ruang di kemudian hari.

V PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Blitar dengan harapan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam persetujuan bersama antara DPRD Kota Blitar dengan Wali Kota Blitar atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025-2045 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada hari ini. Terima kasih. SALAM PANCASILA.

Blitar dua puluh lima Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Panitia Khusus Ketua HM. Nuha Eko Wahyudi, SH ditanda tangani.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Sebagai rangkaian agenda Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD atas Raperda dimaksud.

Kesempatan pertama kepada Fraksi PDI Perjuangan, disilahkan.

BAYU KURNIAWAN – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh, Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bagi kita semuanya,

Sallom..... Merdeka...!!!

Yth. Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kota Blitar Yth. Sdr. Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar

Yth. Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Yonif 511 atau yang Mewakili

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas. Kepala Bagian Dan Camat Se-Kota Blitar. Serta Segenap Hadirin Tamu undangan serta awak Media Baik cetak Maupun Elektronik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat beserta hadirin yang berbahagia

Allhamdulillah Wasyukurilah Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah Melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepada kita semua, Sehingga kita masih diberi Kesempatan dan Kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna dengan Penuh Kebahagiaan.

Sidang Paripurna yang kami hormati dan hadirin Yang Berbahagia

Dalam Kesempatan pada hari ini, izinkan kami Mengucapkan Terimakasih kepada Pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045.

Kota Blitar Merupakan suatu wilayah yang Memiliki Peran Cukup Strategis Kedepannya. Menjadi salah Satu pusat kegiatan Satuan Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Dengan Pedoman Rencana Tata Ruang dan Wilayah dapat tercipta Kesimbangan Pembangunan dan Pengoptimalan Pemanfaatan Sumber Daya serta Lingkungan Yang tertata. Maka adanya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Blitar dengan Tujuan dan Harapan Dapat Mengatur Bagaimana Penggunaan Tata Ruang Wilayah Yang Efektif dan Efisien sehingga Hal tersebut Dapat Meningkatkan Kualitas Dari Hidup Masyarakat dan Mampu Mengoptimalkan Potensi Suatu Daerah. Akan Tetapi ada yang perlu diperhatikan ketika Hal tersebut di implementasikan diantaranya :

- a. Mampu digunakan Untuk Mengatur Penggunaan Lahan Yang Efektif dan

- Efisien serta Tepat Guna
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas Yang memadai serta sesuai Kegunanaanya
 - c. Mengoptimalkan Potensi Daerah dengan Mengembangkan Sektor – Sektor Ekonomi Yang Potensial
 - d. Selanjutnya Dapat Meminimalisir atau Mengurangi Resiko dengan Mengidentifikasi Area –area Yang Rentan Terhadap Bencana.
 - e. Dapat Mengoptimalkan Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Menjaga Ketersedian serta keberlanjutan Sumber Daya Air
 - f. Mampu Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Persampahan terpadu yang menerapkan Teknik – teknik berwawasan dan Ramah Terhadap Lingkungan serta Pemanfaatan Persampahan
 - g. Kemudian Penataan dan Penertiban Jaringan Kabel Baik Listrik, Komunikasi maupun Internet yang berada di Ruang Publik.

Hadirin Yang Berbahagia,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Merupakan Yang diperlukan Guna Keberlanjutan Pembangunan, Oleh sebab itu antara RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi menjadi sangat penting hal itu merupakan basis Yuridis dan teknokratis bagi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPRI), Pemrosesan Perizinan Berusaha Untuk Melalui OSS- RBA dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Efektif, RTRW Menetapkan Kebijakan Umum Penataan Ruang Wilayah, sedangkan RDTR Menjabarkan secara Rinci dalam Bentuk Peraturan Zonasi. Dan apabila tidak ada keterkaitan anatar hal tersebut akan menghambat kemudahan berusaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Kami Harapkan Raperda RTRW Perlu Seacara Implisit dapat Mengarahkan Hubungan Fungsional tersebut.

Maka dari itu ada Beberapa Catatan dan Rekomendasi yang kami Sampaikan diantaranya :

- 1) Dengan Masih adanya Pembangunan Perumahan yang Tanpa Izin dan Berada di Lokasi yang tidak seharusnya, diharapkan untuk dapat diselesaikan agar kedepan tidak terjadi lagi.
- 2) Adanya Kejelasan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang berisi ketentuan umum Zonasi, ketentuan Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang , Ketentuan Insentif dan Disinsentif serta Arahan Sanksi.
- 3) Mengingat Ketersedian Tempat Pembuangan Sampah dan Pengelolaan Sampah yang semakin hari mengalami kenaikan Volume Sampah diharapkan menjadi Prioritas dalam Pentaan Ruang.
- 4) Selain itu Terkait ketersediaan Lahan Pemakaman (Kuburan) diharapkan Pemerintah dapat memberikan Perhatian, Mengingat di beberapa Lokasi Pemakaman sudah Melebihi jumlah yang seharusnya dan beberapa warga Juga ada yang Membeli untuk Membumikan atau Mesemayamkan Jenazah.
- 5) Ketersedian Fasus dan Fasum Dalam Perencanaan Ketika Mendirikan dan Membangun Perumahan

Diharapkan Pada Saat Di Implentasikan Peraturan ini Pemerintah untuk berkomitmen Memastikan dijalankan sesuai yang berlaku dan dilakukan Pengawasan serta Evaluasi guna keberlanjutan.

Hadirin Rapat Paripurna Yang Berbahagia,

Demikian Penyampaian Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Semoga yang Apa telah Kami sampaikan Pada Paripurna Hari ini dapat Menjadi Bahan Masukan dan Pertimbangan dalam Melaksanakan Pemerintahan Kota Blitar Kedepannya.

Dengan Mengucapkan Bismillahhirohman”nirohim **Kami Fraksi PDI Perjuangan Menerima dan Menyetujui’** Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025- 2045 .

Mohon Maaf jika ada Kesalahan atau Kekurangan kami dalam menyampaikan Pendapat Fraksi ini. atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan Terimakasih. Salam sehat selalu untuk Kita Semua.

Merdeka.....!!!

*Wabbillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disilahkan

ELY IDAYAH VITNAWATI – Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Blitar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamîn, Wasshalātu wassalāmu 'alā asyrafil anbiyā'i wal mursalîn, Sayyidinā wa maulānā Muhammad, wa 'alā ālihi wa ashḥābihi ajma'în.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

Yang Terhormat : Pimpinan Rapat, Ketua dan para Wakil Ketua serta para Anggota DPRD Kota Blitar.

Yang kami hormati : Walikota Blitar
: Pejabat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Komandan Dandim, Kapolres Kota Blitar, Kepala kejaksaan Negeri Blitar atau yang mewakili, Komandan Batalyon Infantri 511 Blitar dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili

Yang kami hormati : Sekretaris Daerah Kota Blitar , Para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD Kota Blitar Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah serta UPTD Kesehatan , UPTD Pendidikan dan Kepala Sekolah se - Kota Blitar, serta
: Para Pimpinan partai - partai politik, Ormas dan LSM se- Kota Blitar dan rekan-rekan wartawan serta hadirin para undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi - fraksi DPRD Kota Blitar terhadap **RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045**. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan kita berharap semoga termasuk di dalamnya. Amin.

Pada kesempatan ini , kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Kota Blitar yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045**. pada sidang paripurna yang terhormat ini.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Yang Terhormat

Kami mengucapkan terimakasih Kepada Wali Kota Blitar atas Penyampaian Jawaban Pandangan Umum Pada Sidang Paripurna tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pandangan Umum Fraksi PKB Terhadap Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025–2045

Setelah menceramati Raperda RTRW ini, serta memperhatikan dan mempertimbangkan hasil pembahasan Pansus RTRW, maka : Dengan Mengucap *BISMILLAHIRORHMANIROCHIM* “ **TASHARRUFUL IMAM ‘ALA AL RO’IYAH MANUTUN BIL MASLAHAH,** “ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Menyatakan “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI “ RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 - 2045.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap implementasi dari Perda ini dapat berjalan sesuai prinsip tata ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Yang Terhormat

Dalam memberikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025–2045, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa senantiasa berpegang pada landasan hukum yang berlaku.

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah, termasuk dalam aspek penataan ruang wilayah. Selanjutnya, Fraksi PKB juga mendasarkan pendapat ini pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang ; Juncto Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi payung hukum utama dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang memberikan arah operasional dalam penyusunan RTRW.

Selain itu, ketentuan teknis lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Terakhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menjadikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043 sebagai acuan penting, mengingat RTRW Kota Blitar harus disusun selaras dengan kebijakan tata ruang di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan berlandaskan pada ketentuan hukum tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025–2045 tidak semata-mata merupakan pemenuhan kewajiban normatif atas amanat regulasi, melainkan juga merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan sejumlah catatan strategis yang kami pandang penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah maupun seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa RTRW Kota Blitar benar-benar mampu menjawab dinamika dan tantangan masa depan, serta mewujudkan tata ruang kota yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Yang Terhormat

I. CATATAN STRATEGIS, TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045,sbb ;

- 1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi adanya **pengaturan Insentif–disinsentif**. Kami apresiasi langkah Walikota yang berkomitmen menindaklanjutinya dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana amanat Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021. Fraksi Partai kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya implementasi yang transparan agar dapat mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi pelaku pembangunan.
- 2) Sinkronisasi dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 kami pandang positif. Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar pengawasan tidak hanya normatif di atas kertas, melainkan nyata di lapangan melalui mekanisme evaluasi berkala.
- 3) Kami mencatat bahwa pemerataan infrastruktur telah merata di kelurahan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar aspek kualitas, keberlanjutan, dan akses bagi kelompok rentan tetap dijadikan prioritas.
- 4) Komitmen pencapaian 30% RTH patut diapresiasi. Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta target ini dipastikan terukur, disertai **roadmap tahapan pencapaiannya** sehingga tidak hanya berhenti pada tataran komitmen.
- 5) Jawaban Walikota tentang pengaturan dalam pasal 98–100 RTRW kami pandang sebagai langkah maju. Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap mendorong penyusunan **masterplan mitigasi bencana** lintas sektor, agar mitigasi banjir, drainase, hingga jalur evakuasi dapat lebih sistematis dan aplikatif.
- 6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung optimalisasi sistem jaringan perpipaan dan unit distribusi air bersih. Kami tekankan bahwa pelayanan ini harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
- 7) Upaya peningkatan TPS3R dan feasibility study TPA Regional patut diapresiasi. Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan agar aspek lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat menjadi dasar utama pengelolaan sampah.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Yang Terhormat

I. REKOMENDASI, TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045, sbb :

- 1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mendesak agar pengaturan insentif dan disinsentif segera diturunkan dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang adil dan efektif. Memastikan konsistensi RTRW Kota dengan RTRW Provinsi dan Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
- 2) Pemerintah Daerah diminta segera menyelesaikan permasalahan adanya perbedaan batas administrasi wilayah segera dilakukan penyesuaian batas administrasi wilayah yang diatur dalam RDTR BWP dan PZ Kota Blitar diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar Dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
- 3) Pemerintah Daerah diminta untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Penataan Ruang mengamanatkan secara tegas bahwa penetapan RTRW dan RDTR mensyaratkan adanya Persetujuan Substansi terlebih dahulu dari pemerintah pusat terhadap rancangan Perda RTRW dan Perkada RDTR , Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (“Menteri ATR”), yang menyatakan bahwa materi rancangan Perda RTRW atau Perkada RDTR telah mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan Rencana Tata Ruang.
- 4) Persetujuan Substansi untuk rancangan Perda RTRW diajukan kepada Menteri ATR melalui Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (“Direktur”) dengan menyertakan dokumen

persyaratan:

- a) Naskah akademik rancangan Perda RTRW;
 - b) Rancangan Perda RTRW beserta lampirannya;
 - c) Materi teknis RTRW;
 - d) Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - e) Berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan DPRD;
- 5) Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti hasil Updating database Sumber Mata Air di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas PUPR pada Tahun 2023, terhadap 75 Sumber Mata Air. Dari 75 Sumber Mata Air tersebut 50 diantaranya menjadi milik Pemerintah Kota Blitar (Sebagian besar belum bersertifikat), 25 sisanya menjadi milik warga secara pribadi dan sebagian masuk wilayah BBWS karena berada di sempadan sungai. Sesuai Pasal 5 UU SDA sebagai berikut: Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ketentuan Pasal 7 UU SDA sebagai berikut : Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.
 - 6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan KP2B, termasuk pengawasan lapangan dan pemberdayaan petani, agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif.
 - 7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mendorong optimalisasi penyediaan air bersih dengan sistem jaringan perpipaan yang modern dan ramah lingkungan. Dan Meminta agar rencana pengembangan jaringan pejalan kaki di 131 ruas jalan benar-benar diprioritaskan, terutama di kawasan padat aktivitas ekonomi dan pendidikan.
 - 8) Target minimal 30% RTH harus dituangkan dalam program kerja yang terukur, dengan indikator capaian tiap lima tahun. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta adanya laporan evaluasi berkala kepada DPRD mengenai progres pemenuhan RTH.
 - 9) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak agar penyusunan **Masterplan Mitigasi Bencana** dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan RTRW, meski tidak diatur langsung dalam batang tubuh RTRW. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan banjir dan bencana lainnya. Dan Pengembangan sistem drainase berkelanjutan serta penyediaan jalur evakuasi bencana harus segera direalisasikan.
 - 10) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan percepatan pembangunan **TPA Regional** dan optimalisasi TPS3R, agar persoalan sampah tidak menjadi hambatan pembangunan kota.
 - 11) Pemerintah Kota Blitar perlu memastikan keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam setiap tahapan implementasi RTRW, bukan hanya pada saat konsultasi publik. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar dokumen RTRW dan RDTR dalam bentuk digital benar-benar mudah diakses masyarakat melalui platform resmi pemerintah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini disertai **CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI**, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan DPRD Kota Blitar dalam menetapkan persetujuan bersama antara DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar.

***Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai Golongan Karya, disilahkan

**YASA KURNIAWANTO, AMd. Kep – Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya
DPRD Kota Blitar**

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Tuhan, Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang Saya hormati Saudara Pimpinan, Para Wakil Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Blitar.

Yang Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

Yang Saya hormati Saudara Staf Ahli DPRD Kota Blitar

Yang Saya hormati Para Pejabat TNI, Sipil, Polri, dan Hadirin Sekalian.

Yang Saya hormati Saudara Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar

Serta Rekan – Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang Kami banggakan.

Sebagai awal penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya DPRD Kota Blitar kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt, karena Dialah yang memberikan karunia kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir berkumpul ditempat ini pada acara Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Ijinkan kami dari Fraksi Golongan Karya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045, yang telah disampaikan oleh Walikota Blitar pada Sidang Paripurna Tanggal 11 Agustus 2025, bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar.

Pengaturan dan penataan ruang merupakan upaya mengalokasikan ruang bagi kegiatan pembangunan untuk menjaga kelanjutan fungsi ruang sekaligus meminimalisir dampak negative terhadap lingkungan dan ekosistem lainnya, untuk itu pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan dengan rencana detail tata ruang di wilayah Kota Blitar yang akan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya terhadap Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Aturan perumahan nampaknya di Kota Blitar masih banyak yang illegal (tidak memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku), maka Kami mendorong OPD terkait dalam hal ini Satpol PP untuk berkoordinasi dengan OPD terkait guna melakukan tugas pokok sesuai tupoksinya sebagai penegak aturan.
2. Dalam rangka menyikapi aturan Permen terbaru ATR/BPN mengenai RTRW, kami merekomendasikan untuk OPD terkait untuk saling koordinasi terutama BPN, PU, dan KTPSP.
3. Setelah Perda RTRW disepakati kami merekomendasikan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mempermudah komunikasi antar OPD terkait guna mempercepat proses perijinan sesuai aturan yang berlaku.
4. Dalam Pembangunan Fasilitas Umum harus melibatkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat, Contoh Pembangunan Depo Tempat Sampah di Utara Lapangan Kelurahan Bendogerit. Setelah

dibangun tidak bisa difungsikan timbul penolakan di masyarakat akibatnya Depo Tempat sampah mangkrak tidak difungsikan. Jadi terkesan buang-buang anggaran saja.

5. Dalam Penyusunan Detail Tata Ruang pada masing – masing wilayah Kecamatan, kebijakan tata ruang mempunyai implikasi yang luas, salah satunya terkait dengan kegiatan ekonomi, industry, wisata dan keuangan daerah untuk itu perlu penjelasan bagaimana kebijakan itu berdampak pada keuangan daerah.
6. Perlu adanya pengecekan ulang perijinan seluruh aset pemerintah daerah , baik yang habis masa kontrak maupun yang belum sebagai langkah inventarisasi perbaikan data.
7. Raperda RTRW 2025-2045 dan visi misi pembangunan Kota Blitar perlu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kebijakan Tata Ruang ditingkat Propinsi Jawa Timur dan Nasional.
8. Aset-aset olah raga dan wisata yang belum termanfaatkan harus segera di evaluasi kembali agar menambah nilai guna bagi PAD Kota Blitar. Contoh: Sirkuit Sepeda yang berada di Kelurahan Bendogerit , Sirkuit Green Park , tempat wisata Ecopark Joko Pangkon di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan maupun di wilayah lainnya di Kota Blitar, hingga kini belum termanfaatkan dan terkesan mangkrak dan buang-buang anggaran.
9. Penyusunan RTRW perlu memperhatikan kondisi geografis sehingga mampu mengendalikan praktik alih fungsi lahan pertanian produktif sehingga bisa merusak visi ketahanan pangan.
10. Pemerintah harus melindungi seluruh mata air / sumber air agar tetap lestari dengan penguasai lahan di sekitar mata air yang nantinya bisa dipergunakan sebagai Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau maupun tempat wisata alam selain sebagai area resapan air, sehingga dapat meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat sekitar.
11. Perlu penertipan kembali proyek-proyek perumahan serta bangunan yang lainnya (pengaturan tinggi bangunan, desain dan tata letak bangunan) sehingga sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Kota Blitar.
12. Terkait Aset Lapangan Bendogerit, perlu perencanaan ke depan untuk pembangunan kios-kios di sekitar Lapangan Bendogerit guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
13. Kota Blitar perlu memiliki rencana yang matang terkait pengaturan drainase yang baik terutama untuk mengantisipasi potensi bencana, Contoh : setiap musim hujan terjadi banjir di wilayah Pertigaan Stasiun Kota Blitar ke Timur yang setiap tahun terjadi banjir serta wilayah lainnya, serta bencana kebakaran perlu penyediaan tabung gas pemadam api/alat pemadam api ringan (APAR) pada masing-masing pasar gunaantisipasi bila terjadi kebakaran skala kecil bisa teratasi.
14. Terkait Infrastruktur Sanitasi, dengan bertambahnya rumah baru dari rumah tangga baru dan belum layak huni serta masih belum memiliki kamar mandi/WC maka perlu diperhatikan peningkatan kesehatan masyarakat dengan pembangunan IPAL untuk wilayah padat penduduk atau bantuan social pembangunan kamar mandi bagi warga masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Blitar .

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golongan Karya Terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 , Fraksi Golongan Karya” Menerima dan menyepakati “ terhadap Raperda RTRW Tahun 2025-2045, agar dapat menjadi acuan guna mempercepat pembangunan Kota Blitar.

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

**Billahi taufiq Wal Hidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh.**

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan

**GUNTUR PAMUNGKAS, S.M. – Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan DPRD Kota Blitar**

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

*Alhamdulillah Wakafaa, Wassholatu Wassalaamu 'Alaa Rosulihil Musthofaa,
Wa'Alaa Aalihi Wasohbihi Wamanih Tadaa, Amma Ba'Du*

Yang Terhormat : Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota
DPRD Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Saudara Walikota Dan Wakil Walikota Blitar ;

Yang Kami Hormati : Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar

Yang Kami Hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta
Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang
mewakili)

Yang Kami Hormati : Sekretaris DPRD, Para Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli Fraksi,
Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota
Blitar, Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI,

Serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, para tamu undangan dan
hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji Syukur Mari Senantiasa Kita Panjatkan Ke Hadirat Alloh Subhanahu Wa Ta'Ala
Atas Segala Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang diberikan kepada
kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka
pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap Raperda yang kita bahas pada
hari ini.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah Kehadirat Nabi Agung
Rosulillah Muhammad SAW, Pemberi Sauri Tauladan Yang Mulia, Yang Senantiasa
Adil dan Bijaksana Dalam Mengambil Tindakan dan Keputusan. **Semoga kita bisa
mengikuti sunnah - sunnah nya !!!!... Serta senantiasa mendapatkan
syafaatnya. Aaamiin...**

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang
telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
untuk dapat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Atas Raperda Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045 yang kita bahas pada
hari ini**

**Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Dan Hadirin Yang Berbahagia,
Terhadap Raperda RTRW Kota Blitar Tahun 2025–2045. Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) DPRD Kota Blitar menyampaikan Pendapat Akhir sebagai
berikut :**

1. Ucapan Terima Kasih Dan Apresiasi

Pertama-Tama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar
menyampaikan **ucapan terima kasih dan penghargaan** yang setinggi-tingginya
kepada Walikota Blitar beserta jajaran eksekutif atas jawaban Walikota Blitar Yang
telah disampaikan pada hari senin tanggal 11 Agustus 2025.

Jawaban tersebut mencerminkan semangat **Kolaboratif, Aspiratif, Dan Partisipatif**, karena dalam proses perencanaan RTRW telah melibatkan berbagai stakeholder serta membuka ruang bagi keterlibatan legislatif dan masyarakat. hal ini menandakan adanya niat baik bersama untuk membangun Kota Blitar yang lebih maju, tertata, dan berkeadilan.

2. Catatan Strategis Fraksi Ppp

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyambung aspirasi masyarakat, pada Pendapat Akhir 1ni, Fraksi PPP Memberikan beberapa catatan strategis yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam implementasi Raperda RTRW ke depan yaitu :

1. Penguatan Sinergitas Eksekutif–Legislatif–Masyarakat Harus Terus Di Jaga

Kami mendorong agar komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kota, DPRD, dan masyarakat terus dijaga dan dirawat, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari niatan kemanfaatan untuk masyarakat, dan bukan hanya kepatuhan regulasi. Artinya merawat kebaikan dengan penuh keselarasan akan menumbuhkan kembangkan kemanfaatan baik sekarang maupun di masa depan.

2. Implementasi Penyediaan Kawasan Lindung Dan Penetapan Kawasan Budidaya Dan Kawasan Pertumbuhan.

Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Serta perlindungan kawasan sempadan sungai, mata air, dan daerah rawan bencana patut kita apresiasi bersama. Langkah ini menunjukkan kesungguhan dan dedikasi tinggi untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat, aman, dan nyaman sebagai tempat tinggal masyarakat. Namun demikian, perlu juga kita cermati bahwa Kota Blitar telah ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya Atau **Zona/Lahan Kuning**. Artinya, pemanfaatan ruang untuk perumahan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, maupun permukiman perkotaan harus tetap diperhatikan dan diarahkan secara optimal. Terlebih lagi, sesuai arahan rpjmn 2024–2029. Kota Blitar juga masuk dalam kawasan pertumbuhan, yaitu wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Dengan posisi ini, kota blitar diharapkan mampu menarik investasi, memicu aktivitas ekonomi, serta mendorong perkembangan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, Fraksi PPP menyatakan mendukung penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam memperkuat kawasan budidaya dan kawasan pertumbuhan yang dimaksud. kami berharap regulasi yang ditetapkan benar-benar dapat dijalankan dengan sepenuh hati oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat nyata, serta menjadi aturan yang membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi semua

3. Mengakomodir Kawasan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Tata Ruang

Selain fokus pada pembangunan fisik dan pariwisata, kami berharap Perda RTRW juga memberikan ruang bagi tumbuhnya **UMKM, Usaha Kecil, Dan Ekonomi Kreatif** masyarakat sebagai bagian integral dari tata ruang kota.

4. Menjaga Dampak Perubahan Struktur Dan Fungsi Wilayah

Fraksi PPP menegaskan bahwa dalam setiap proses penataan ruang, khususnya dalam penyusunan RTRW, perlu dijaga kemanfaatannya sehingga **perubahan struktur dan fungsi wilayah tidak menimbulkan nilai dan dampak negatif bagi masyarakat kota blitar**. Dengan demikian, arah pembangunan tata ruang benar-benar **berorientasi pada kesejahteraan rakyat**, menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, serta menjaga agar Kota Blitar tetap nyaman, berdaya saing, dan

humanis.

5. Konsistensi Dan Harmonisasi Kebijakan

Fraksi PPP memandang bahwa kebijakan yang telah dirumuskan oleh Walikota, yang sarat dengan niat baik dan semangat pembangunan, perlu dijaga dalam bingkai **konsistensi dan harmonisasi**. Artinya, setiap kebijakan yang telah disusun dengan matang tidak boleh berhenti pada tataran perencanaan semata, namun harus dijalankan secara berkesinambungan, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Semangat kolaboratif yang telah ditunjukkan dalam penyusunan RTRW hendaknya terus dijaga, dirawat, dan diperkuat, sehingga setiap langkah pembangunan senantiasa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Blitar.

Kami memandang, kerjasama antara eksekutif dan legislatif ibarat sebuah pantun, yaitu pantun yang baik adalah pantun yang setiap bait dan lariknya **selaras dan serasi** serta ber isi

Sebagai **contoh** , perkenankan saya menyampaikan -nya dalam rapat paripurna ini : Mohon **di jawab SAE**

Pantun Yang SAE Ciptakan Persatuan

Perda RTRW Menata Masa Depan.

Jika Keharmonisan Sudah Berjalan.

Insha Allah Akan Bermanfaat Di Masa Depan.

Dengan prinsip konsistensi, harmonisasi, dan sinergi yang kokoh, Fraksi PPP meyakini bahwa kebijakan tata ruang maupun kebijakan pembangunan lainnya akan menjadi pilar kuat dalam mewujudkan Kota Blitar yang maju, tertata, dan berkeadilan.

Rekomendasi Fraksi PPP DPRD Kota Blitar

Terhadap Raperda Tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025–2045 , Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang

Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan langkah tegas terhadap bangunan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana diatur dalam Raperda RTRW Tahun 2025–2045. Penertiban ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengawasan perizinan, penegakan hukum administrasi, serta tindakan korektif berupa penyesuaian fungsi bangunan atau pembongkaran jika terbukti melanggar. Hal ini penting agar pemanfaatan ruang kota tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun tata kelola perkotaan.

2. Konsistensi Penetapan Kawasan Budidaya (Zona/Lahan Kuning)

Lahan lahan yang sejak Perda RTRW Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya atau (**zona/lahan kuning**) hendaknya tetap dipertahankan statusnya dalam Raperda RTRW Tahun 2025–2045, kecuali terdapat alasan yang sangat mendasar seperti kepentingan strategis nasional atau potensi risiko bencana. Konsistensi ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah terjadinya perubahan fungsi ruang yang berpotensi merugikan masyarakat serta dapat menimbulkan konflik tata ruang di kemudian hari.

3. Penyediaan Kawasan Lindung Dan Ruang Terbuka Hijau (Rth)

Pemerintah Kota Blitar perlu berkomitmen penuh dalam penyediaan ruang

terbuka hijau serta perlindungan kawasan lindung, termasuk sempadan sungai, mata air, dan kawasan rawan bencana. Kebijakan ini harus diprioritaskan demi menjaga lingkungan tetap sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

4. **Optimalisasi Kawasan Budidaya Dan Kawasan Pertumbuhan**
Sebagai kota yang ditetapkan dalam kawasan budidaya sekaligus kawasan pertumbuhan, pemanfaatan ruang di Kota Blitar harus diarahkan secara seimbang untuk perumahan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, permukiman, industri, perdagangan, dan jasa. dengan posisi ini, kota blitar diharapkan mampu menarik investasi, memicu pertumbuhan ekonomi, serta mendorong perkembangan wilayah sekitarnya.
5. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Tata Ruang**
Rencana Tata Ruang perlu memberi ruang yang luas bagi tumbuhnya umkm, usaha kecil, dan ekonomi kreatif masyarakat. dengan demikian, tata ruang tidak hanya berpihak pada pembangunan fisik dan investasi besar, tetapi juga benar-benar menguatkan ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
7. **Penguatan Sinergi Pemerintah–DPRD–Masyarakat**
Komunikasi dan koordinasi antara Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat harus terus ditingkatkan agar kebijakan tata ruang benar-benar lahir dari aspirasi rakyat dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Blitar.

Dengan Rekomendasi Ini, Fraksi PPP DPRD Kota Blitar berharap Raperda RTRW Tahun 2025–2045 dapat diimplementasikan secara bijaksana, sehingga menghadirkan manfaat nyata, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Blitar.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat Dan Hadirin Yang Berbahagia,

Sebagai penutup, **Sekali Lagi** Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar kembali menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah dan DPRD harus senantiasa dirawat dalam bingkai kebersamaan, agar pembangunan kota tidak hanya memberi manfaat sesaat, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Dan dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Blitar Menyatakan **Menerima Dan Menyetujui** Raperda Tentang RTRW Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 untuk segera di **dapat ditetapkan** Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'Ala senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk jalan yang lurus bagi kita semua.

Akhiru Kalam,

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq,

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih atas penyampaian laporannya.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai ,Amanat Nasional, disilahkan

EVA NOVIANTO – Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kota Blitar,

Yang Kami Hormati dan Kami Banggakan Walikota dan Wakil Walikota Blitar,
Yang Kami Hormati Rekan-rekan Seluruh Anggota DPRD Kota Blitar,
Yang Kami Hormati Forkompimda Kota Blitar,
Yang Kami Hormati Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar,
Yang Kami Hormati Sekertaris DPRD Kota Blitar beserta seluruh Staff,
Yang Kami Hormati Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Blitar, Serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Bapak dan Ibu Pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Kota Blitar yang kami cintai. Fraksi Partai Amanat Nasional memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045 bukanlah sebatas dokumen administratif saja. Namun merupakan petunjuk arah masa depan kita, bukan hanya untuk pembangunan fisik, melainkan juga untuk menjamin keadilan sosial, menguatkan ekonomi kerakyatan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, dalam membahas RTRW ini, kita tidak boleh berhenti pada legalitas formal, tetapi harus menegaskan bahwa RTRW benar-benar berpihak pada warga Kota Blitar.

Kita semua memahami bahwa aspek hukum adalah pijakan utama. RTRW harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diperbaharui melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Dalam penyampaian pendapat akhir Raperda RTRW ini Fraksi PAN memberikan pendapat sebagai berikut ;

Pertama, dalam persoalan lingkungan, pengelolaan sampah menjadi tantangan nyata. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa TPA Gedog kini menerima rata-rata 70 ton sampah per hari, meningkat dari 45 ton pada tahun sebelumnya, kami mengapresiasi langkah Walikota Blitar terkait pengadaan “Incerator” sebagai salah satu upaya dalam memberikan solusi timbulan sampah yang sudah over capacity.

Kedua, di sisi lain perlu kita ingat bahwa jumlah Bank Sampah Unit di Kota Blitar, di tiap-tiap RT/RW/Kelurahan mengalami pertumbuhan yang signifikan, hal ini menunjukkan eksistensi Bank Sampah di Kota Blitar perlu di optimalisasi dan di dukung penuh akan keberlangsungannya, bila merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah maka Pemerintah Kota Blitar perlu mendorong untuk membentuk Bank Sampah Induk untuk Tingkat Kota guna mengkoordinir, menginventarisir, serta sebagai problem solving untuk Bank Sampah Unit. Sebagai bahan pertimbangan dalam aktifitas rutin Bank Sampah Induk atau Bank Sampah Unit dapat berkolaborasi aktif dengan Koperasi Merah Putih yang ada di tiap kelurahan, kami juga berpendapat bahwa dengan banyaknya timbulan sampah Kota Blitar maka Pemerintah

Kota Blitar melalui OPD terkait dapat membuat sebuah inisiasi untuk membuat Bio Gas dari hasil timbulan sampah yang dapat digunakan kebutuhan rumah tangga Masyarakat Kota Blitar.

Sidang Dewan yang Terhormat

Ketiga, Fraksi PAN juga menyoroti keberadaan lahan pertanian yang terus menyusut. Per Tahun 2023 dari sekitar 1.024 hektare lahan sawah yang dahulu dimiliki Kota Blitar, kini tinggal kurang dari 988 hektare. Bahkan hanya sekitar 303 hektare yang tengah diproses sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Konversi sawah yang terus terjadi bukan sekadar persoalan alih fungsi tanah, tetapi juga ancaman bagi ketahanan pangan lokal dan masa depan petani

kita. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan tegas mengamanatkan perlindungan LP2B, dan Raperda ini harus secara tegas memastikan keberadaan serta mekanisme perlindungan terhadap sawah produktif agar tidak hilang di tengah arus pembangunan. Jika hal ini diabaikan, maka kita sedang menggali lubang krisis pangan kita sendiri, oleh karena itu Fraksi PAN meminta kepada pemerintah kota melakukan penertiban pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan produktif.

Keempat, merujuk pada undang-undang no 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman pemerintah harus mensosialisasikan kepada para pengembang yang melakukan penjualan kavling siap bangun agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan serta melakukan sosialisasi gisataru kepada pengembang dan Masyarakat umum agar Masyarakat mudah mengetahui secara terbuka pemanfaatan lahan hijau kuning dan merah.

Kelima, pemerintah kota harus tegas dalam hal sempadan Pembangunan rumah baik yang berdekatan dengan Sungai maupun dengan sumber air dalam hal pengetrapan sempadan Pembangunan rumah/bangunan dengan ketentuan 200m dari sumber air dan 15 meter dari sempadan sungai, dengan acuan Peraturan Menteri PUPR no 28 Tahun 2015.

Keenam, berdasarkan data RTH di Kota Blitar (Tahun 2024), pemerintah kota belum memenuhi undang-undang no 26 tahun 2007 dengan pembagian ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik 20%, namun realitanya hanya 16% dan ruang terbuka hijau (RTH) privat 10% namun realitanya 18% sehingga hal ini terbalik.

Ketujuh, sehubungan dengan luas makam kuburan/pemakaman umum yang minim maka agar kebutuhan tanah/ lahan pemakaman untuk jangka Panjang terpenuhi, pemerintah kota harus melakukan revitalisasi penataan kuburan atau makam, salah satunya dengan mengetrapkan retribusi makam dan juga membuat perda khusus pemakaman.

Kedelapan, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak trotoar di Kota Blitar telah kehilangan fungsinya sebagai ruang pejalan kaki. Sebagian berubah menjadi kios, area parkir, bahkan bangunan semi permanen. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, sekaligus merampas hak dasar warga kota untuk memiliki ruang berjalan yang aman dan nyaman, oleh karena itu Pemerintah Kota harus melakukan revitalisasi fungsi trotoar sebagaimana mestinya.

Kesembilan Fraksi PAN mendorong Pemerintah Kota untuk membuat masterplan Kawasan kumuh dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan mengurangi Tingkat kekumuhan, sehingga dalam jangka Panjang tidak akan muncul lagi Kawasan Kumuh di Kota Blitar.

Kesepuluh, Fraksi PAN mendorong pada Pemerintah Kota untuk melakukan sinkronisasi lahan dan bangunan milik Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar agar ada kepastian kepemilikan lahan atau bangunan tersebut sehingga pemanfaatan lahan benar – benar sesuai sebagaimana fungsinya.

Kesebelas Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Kota Blitar setelah disahkannya Peraturan Daerah RTRW dalam jangka waktu 1 bulan sebaiknya perwali tentang RDTR sudah bisa di terbitkan, dengan harapan implementasi perda RTRW agar semakin nyata kebermanfaatannya.

Keduabelas, Fraksi PAN mendorong pada Pemerintah Kota untuk merevitalisasi fungsi TPS yang ada menjadi TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan kepada Walikota Blitar untuk komitmen dan konsisten dalam melaksanakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perwali RDTR setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR/BPN kemudian menyampaikannya kepada DPRD Kota Blitar.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Dengan mengucap "**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**" Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Blitar /"**MENERIMA DAN MENYETUJUI**" Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025–2045 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kemudahan ikhtiar kita bersama dalam rangka memajukan Kota Blitar menuju Kota Masa Depan yang lebih SAE.

Dirgahayu Republik Indonesia Ke 80, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Merdeka.... Merdeka... Merdeka...

Fastabiqul Khoirot,

Wallaahulmuwwafiq illa aqwamith thooriq,

Wassalaamu'alaikum Warrohmatullaahi Wabarokaatuh.

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima Kasih

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita simak Laporan Panitia Khusus serta Pendapat Akhir dari Fraksi – Fraksi DPRD Kota Blitar. Selanjutnya untuk memenuhi hak seluruh anggota DPRD, maka saya tawarkan pada forum Rapat Paripurna hari ini :

- Apakah Raperda Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045 dapat disetujui?

---(Persetujuan secara aklamasi dari seluruh Anggota DPRD)---

- Terima Kasih

----Ketukan Palu 1x----

Selanjutnya, kita simak bersama penyampaian Pendapat Akhir Walikota Blitar, yang dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

- Kepada Saudara Walikota Blitar, disilahkan.

Walikota Kota Blitar - H. SYAUQUL MUUHIBBIN, S.H.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat, Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Blitar,

Yang Saya Hormati, Rekan - Rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Blitar Beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (atau yang mewakili),

Yang Saya Hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kota Blitar,

Yang Saya Hormati, Sdr. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Serta Camat Se-Kota Blitar, serta segenap hadirin, undangan, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia,

Tiada kata yang lebih mulia selain ungkapan puji dan rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya Pada pagi hari ini, kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dengan ikut hadir dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagai bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sekaligus tindak lanjut dari perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2025 yang telah disepakati bersama beberapa waktu yang lalu, maka perkenankan kami menyampaikan nota keuangan perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025.

Nota keuangan ini merupakan dokumen yang kita harapkan dapat memberikan gambaran tentang kelanjutan program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka implementasi rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025. Maksud dari penyusunan Nota Keuangan ini adalah sebagai pengantar dalam rangka penyampaian rancangan perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025, yang merupakan pernyataan perubahan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Perubahan APBD dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting dan diatur oleh dasar hukum yang jelas. Latar belakang perubahan ini bertujuan untuk memastikan APBD tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun anggaran. Secara umum, perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2025 didasari oleh:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal saat APBD awal disusun, pemerintah daerah membuat asumsi dan proyeksi terkait pendapatan dan belanja. namun, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan target pendapatan daerah, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pendapatan transfer (seperti DAU, DBH, DAK atau Bantuan Keuangan Khusus) tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, bisa lebih tinggi (melebihi target) atau lebih rendah (tidak tercapai). Perubahan juga terjadi karena adanya pergeseran anggaran belanja. Terdapat penyesuaian kebutuhan di lapangan yang memerlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, atau antar jenis belanja.
2. Keadaan yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian. Beberapa kondisi mendesak atau tak terduga dapat memaksa perubahan APBD, seperti keadaan darurat karena kondisi bencana alam serta penyesuaian kebijakan pemerintah pusat karena adanya regulasi baru dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 atau adanya program strategis nasional yang harus diakomodir oleh daerah seperti Program Sekolah Rakyat, Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih.
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah khususnya untuk penyesuaian sisa anggaran sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk mendanai kegiatan di tahun berjalan. termasuk memanfaatkan sisa belanja sumber dana khusus antara lain DAK Non Fisik, BLUD dan DBHCHT.

Secara garis besar dapat kami sampaikan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 906.494.064.755 (sembilan ratus enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.3.717.850.255 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Kenaikan bersumber dari pendapatan transfer antar daerah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp.959.944.907.883 (sembilan ratus

lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 15.311.088.613 (lima belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah) penurunan belanja terjadi pada komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial dan belanja modal.

3. Pembiayaan daerah mengalami perubahan dari sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dari sisi penerimaan mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yaitu menjadi Rp. 53.450.843.120 (lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terjadi koreksi atas rencana penyertaan modal pada bumd sebesar satu miliar rupiah yang dibatalkan karena tidak tersedianya cukup anggaran.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan Rancangan KUA PPAS Tahun 2026 sebagai berikut.

Kebijakan Umum APBD Kota Blitar Tahun 2026 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2026. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai RPJMD yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi makro ekonomi yang diharapkan. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program perangkat daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/penetapan kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana yang tertuang RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 Adalah "Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan". Selaras Dengan Tema Pembangunan Nasional Dan Provinsi Jawa Timur, Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 Adalah ***"Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar Yang Didukung Kualitas Sdm Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan"*** Dengan fokus pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi yang tangguh dan inklusif dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tema pembangunan tersebut, kebijakan ekonomi Kota Blitar diarahkan pada target-target indikator makro ekonomi sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,06% sampai 5,41%, tingkat kemiskinan pada target 5,61% sampai 6,42%; indeks pembangunan manusia/ indeks modal manusia antara 82,86 sampai 83,46; tingkat pengangguran terbuka 5,46% sampai 5,41% sedangkan rasio gini 0,334 sampai 0,374.

Sedangkan arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2026 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 beserta dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026 dirumuskan kebijakan-kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Pendapatan transfer mengacu pada realisasi tahun 2024 dan mempertimbangkan alokasi tahun anggaran 2025, sedangkan lain-lain pendapatan daerah diproyeksikan menyesuaikan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

Tantangan dalam kebijakan pendapatan daerah khususnya pendapatan transfer adalah perubahan kebijakan APBN Tahun 2026 atas belanja Transfer Ke Daerah (TKD). Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan APBN tahun 2026, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa tahun 2026 belanja transfer ke daerah akan mengalami penurunan sekitar 29,34%. Kebijakan tersebut tentu akan berdampak besar bagi Kota Blitar yang sampai saat ini masih menggantungkan APBD pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini perlu menjadi pemikiran bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk merumuskan kebijakan belanja yang adaptif dan responsif terhadap kebijakan pusat dan kebijakan pendapatan yang mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu optimalisasi pengelolaan aset agar mampu memberikan kontribusi PAD, peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMD serta melakukan deregulasi ketentuan tentang pajak dan retribusi dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran belanja tahun 2026 juga didesain tetap fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebijakan keuangan pemerintah pusat. Adapun belanja daerah dialokasikan secara prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

Prioritas kesatu, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *mandatory spending*.

Prioritas kedua, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota 2025-2029 “Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”.

Prioritas ketiga, dimaksudkan untuk alokasi pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial dirancang untuk memberdayakan penerima agar mandiri secara ekonomi, bukan hanya memberikan bantuan langsung. Tujuannya adalah agar penerima bansos dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada penggunaan silpa yaitu proyeksi silpa dari penghematan belanja tahun anggaran 2025 yang

direncanakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka menutup defisit anggaran dengan proposi yang cukup dan tidak melebihi ketentuan yang berlaku.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas selesainya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025-2045 dan atas pernyataan persetujuan dan dukungan penuh terhadap raperda dimaksud untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Perlu kita ketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar sangat penting bagi pembangunan dan masa depan kota. Rencana tata ruang wilayah Kota Blitar disusun dalam rangka mengarahkan pembangunan Kota Blitar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi Kota Blitar dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan visi Kota Blitar Yaitu Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan. menyampaikan harapan akan terwujudnya sinergitas yang kuat antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam mewujudkan rancangan peraturan daerah ini hingga di tetapkan menjadi Perda

Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan dan mengawal implementasi RTRW agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar.

Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan dalam mengimplementasikan RTRW dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang di Kota Blitar yaitu untuk mewujudkan Kota Blitar Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional dan kota wisata yang didukung oleh industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ke depan, kami tetap mengharapkan adanya kerjasama yang semakin erat antara Pemerintah dengan DPRD Kota Blitar. Jalinan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan DPRD Kota Blitar terus semakin harmonis sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing – masing. kami berharap, semangat kebersamaan ini menjadi modal utama kita dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Terima kasih sekali lagi atas dedikasi, waktu, dan energi yang telah bapak dan ibu anggota dewan curahkan. Semoga semua upaya kita untuk mewujudkan Kota Blitar yang baru, kota blitar maju menuju kota masa depan senantiasa mendapatkan pentunjuk, bimbingan dan Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'Alaa. Sekian Terima Kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariiq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Saudara Walikota Blitar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Guna memenuhi ketentuan yang berlaku, selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045, untuk itu diminta bantuan pembawa acara untuk memandunya, disilahkan.

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Hadirin Rapat Paripurna Yang Kami Hormati, berikut akan dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045

Kepada Pimpinan DPRD Kota Blitar, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Sekretaris Daerah Kota Blitar berkenan menempati tempat yang telah ditentukan

Hadirin dimohon berdiri

Penandatanganan diawali oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Bapak dokter Syahrul Alim disilakan

---- Bapak dr, Syahrul Alim menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Adi Santoso Sarjana Pertanian disilakan

---- Bapak Adi Santoso, SP menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Bapak Muhamad Hardita Magdi, Sarjana Hukum disilakan

---- Bapak Muhamad Hardita Magdi, SH menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Selanjutnya berkenan Wali Kota Blitar

Bapak haji Syauqul Muuhibbin Sarjana Hukum Islam disilakan.

---- Walikota Blitar menandatangani Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045-----

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Dilanjutkan Penyerahan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045. Mohon izin foto bersama kami pandu. Satu.....dua.....tiga..... Penandatanganan dan penyerahan selesai terima kasih. Silakan kembali ke tempat

Hadirin disilakan duduk kembali

Rapat paripurna akan dipimpin kembali oleh Ketua DPRD Kota Blitar yang terhormat bapak dokter Syahrul Alim, disilahkan

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada Pembawa Acara.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045. Semoga kesepakatan antara DPRD Kota Blitar dan Pemerintah Daerah pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi warga masyarakat Kota Blitar untuk mewujudkan penataan ruang yang terpadu,

seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang baik.

Selanjutnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Badan Anggaran selamat maraton bekerja membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 serta Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah. Semoga pembahasan berjalan dengan lancar dan berkah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sebagai rasa syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala serta semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita dalam melaksanakan peran dan tugas kita sekalian marilah kita sama – sama berdoa.

- Kepada petugas doa, disilahkan.

Pejabat dari Kementerian Agama Kota Blitar – Bapak PURNOMO, SAg

Audzubillahiminasyaitonirojim

Bismillahirrohmanirohim

Hamdas syakirin, hamdan na'imin hamdan yuwaff niamahu wa yukafiu mazidah.

Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii lijalali wajhikal karimi wa 'adhimika adibi sulthanik Allahuma. Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

Ya Allah... Ya Tuhan Kami

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat mu Ya Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, telah berjalan dengan hikmat, tertib dan lancar.berkat penaaungan dan ridha-Mu.

Ya Allah.... Tuhan Yang Maha Pengasih

Jadikanlah Rapat Paripurna ini sebagai acara yang engkau ridhai, sebagai pintu turunnya rahmat dan karunia-Mu yang dapat membawa manfaat dan barokah bagi masyarakat khususnya Kota Blitar.

Ya Allah...Ya Karim.....

Dengan adanya penetapan persetujuan bersama ini, dapat memperlancar pembangunan di Kota Blitar . Hal ini tidak lepas berkat kerja sama yang baik antara DPRD Kota Blitar, Pemerintah Daerah Kota Blitar, dan Forkopimda Kota Blitar yang didukung penuh oleh masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera menuju kota masa depan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur

Ya Allah... Tuhan Yang Maha Agung

Bimbinglah setiap langkah dan perjuangan kami dengan petunjuk, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Bukakanlah kami pintu pintu keberkahan pintu kebaikan, pintu kenikmatan dan pintu keselamatan. Hindarkanlah kami dari segala rintangan dan cobaan hindarkanlah kami dari segala musibah dan bencana jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepada-Mu dan selalu mensyukuri atas segala nikmat nikmat-Mu

Ya Allah....YaTuhan Kami....

Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim

*Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar
Wa shallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad
salam wa alhamdulillahi rabbil alamin*

Ketua DPRD Kota Blitar – Bapak dr. SYAHRUL ALIM

Terima kasih kepada petugas do'a.

Dengan demikian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini, saya nyatakan dengan resmi ditutup

----Ketukan Palu 3x----

Sekian terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembawa Acara - FETTY YUDHA WINATA SEKTI S.Si

Bapak ibu yang kami hormati dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat Siang

Wa as-salaamu wa alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Panitia Khusus DPRD Kota Blitar telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045. Beberapa isu strategis masih memerlukan tindak lanjut lebih lanjut.
2. Perlunya penguatan kapasitas TPA Ngegong, integrasi RTRW dengan RDTR dan OSS-RBA, penguatan mitigasi bencana, serta optimalisasi potensi wisata kebangsaan. Rekomendasi tambahan adalah perlunya penyusunan Peraturan Kepala Daerah turunan RTRW, penguatan basis data spasial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Indonesia dan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pandangan Akhir Fraksi **menerima dan menyetujui atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045.**
4. Dalam Pendapat Akhir Walikota terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045, disampaikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar sangat penting bagi pembangunan dan masa depan kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan visi Kota Blitar yaitu *"Kota Blitar Yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan"*.
5. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi agar segera ditindak lanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah
6. Telah dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2025 - 2045 antara Pimpinan DPRD Kota Blitar dengan Walikota Blitar
7. Pada Rapat Paripurna hari ini Walikota Blitar telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, yang akan segera dibahas antara Pemerintah Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar.

(Rapat ditutup pukul 11.00 WIB)

Sekretaris
DPRD Kota Blitar



Dra. EKA ATIKAH

NIP. 19680612 198803 2 006

DOKUMENTASI KEGIATAN







